



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 208 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga tanggal 30 Nopember 1953 No. Des 51/19/6, jang minta agar disahkan Peraturan-daerah Kotapradja Djakarta Raja tanggal 30 Maret 1953 tentang perubahan rentjana-chusus untuk bidang tanah "eigendom" Verponding No. 7707 terletak di Bidara Tjina, terlukis dalam gambar situasi peta control No. 711/52 (Lembaran Seksi 7E);

Menimbang : bahwa tidak ada suatu keberatan untuk mengesahkan Peraturan-daerah tersebut;

Mengingat : a) pasal 11 ayat (7) dari "Stadsvormings-ordonnantie" (Lembaran Negara 1948 No. 168);
b) beslit gupermen tanggal 3 Oktober 1948 No. 2 (Staatsblad 1948 No. 250);
c) pasal 85 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan peraturan-daerah Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 30 Maret 1953 tentang penetapan rentjana-chusus untuk bidang tanah "eigendom" Verponding No. 7707 terletak di Bidara Tjina seperti terlukis dalam gambar situasi peta control No. 711/52 (Lembaran Seksi 7E).

SALINAN disampaikan kepada :

1. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Kehakiman,
4. Walikota, Kepala Daerah Kotapradja Djakarta Raja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 Desember 1953.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,
ttd.
HAZAIRIN

MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN
TENAGA,
ttd.
MOHAMMAD HASAN